

**JUDUL: PENGAWASAN TERHADAP PEMUNGUTAN RETRIBUSI MASUK
PELABUHAN SUNGAI DUKU PEKANBARU TAHUN 2010-2011**

ABSTRACT

By : M.Yosef Eki Putra
Counselor : Wan Asrida
(Email : eqi_trafford@yahoo.com)
(Cp : 085364173086)

This study is designed to know and analyze the effective control toward retribution in the port of Sungai Duku Kota Pekanbaru during a period 2010-2011. The problem in this study is the acceptance of the port retribution has not yet given maximum contribution for Kota Pekanbaru income, although the port activities are increasing every year. One of the main reason is lack of control from government (internal and external). This study uses kualitative approach as method to solve the problem and to find the data sources.

The study found that ; first, the mechanism of internal control from Dinas Perhubungan did not effective. Second, the external control did not optimal. It can be seen from controlling that done by government and DPRD Kota Pekanbaru. There are not political rule and punishment toward reducing of Kota Pekanbaru income from port retribution. Besides, there is not people's control toward acceptance of port retribution. The people have no large space to express their critic and opinion for implementation of acceptance of retribution included port retribution. The factors influenced the retribution in the port involves internal factor by administrative problem and regulation control, whereas the external factor by consistency control and a narrow space for people to tell their critic and opinion.

Keyword: Controlling,Retribution,Contribution

Pendahuluan

Latar Belakang

Pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah telah mengakibatkan pemungutan berbagai jenis pajak dan retribusi daerah yang berkaitan langsung dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemungutan ini harus dapat dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Untuk mengatur pemungutan pajak dan retribusi daerah, maka pemerintah (eksekutif) bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Hal serupa tampaknya juga dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang ada di Provinsi Riau, khususnya Pemerintah Kota Pekanbaru yang merupakan Ibu Kota Provinsi Riau yang memiliki tingkat kepadatan penduduk paling padat di Provinsi Riau, dimana menurut Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, tercatat menurut data yang ada, 584.434 penduduk menempati 632,26 km (*Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru 2010*) Melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Retribusi Jasa Kepelabuhan. Hal ini juga berpengaruh kepada aktivitas pelabuhan Sungai Duku setiap harinya, karena mayoritas penduduk Pekanbaru adalah pendatang, sehingga apabila mereka mudik (pulang kampung) ataupun karena urusan lainnya menuju daerah-daerah yang dibatasi oleh perairan seperti, Kabupaten Kepulauan Meranti dan sekitarnya, maupun Provinsi Kepulauan Riau, maka mereka akan menggunakan jasa pelabuhan Sungai Duku. Selain itu, ada juga masyarakat yang menggunakan jasa pelabuhan Sungai Duku untuk mudik dan urusan lainnya menuju daerah-daerah yang walaupun tidak berbatasan dengan perairan, namun cukup dekat menggunakan sarana perairan, seperti Kabupaten Siak, Kota Dumai dan lainnya, maka tidak sedikit masyarakat yang memilih menggunakan jasa pelabuhan Sungai Duku. Menurut data dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dari Januari 2010 hingga Desember tahun 2011, rata-rata pada hari biasa tercatat 400-600 orang menggunakan jasa pelabuhan Sungai Duku sebagai sarana transportasi mereka melalui berbagai armada yang disiapkan oleh pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru, sedangkan pada hari libur dapat meolnjak hingga 30% yakni 520-780 orang.

Pemakaian jasa Pelabuhan Sungai Duku oleh masyarakat tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah Pekanbaru untuk memperoleh salahsatu sumber Penghasilan Asli Daerah melalui pemungutan retribusi Pelabuhan Sungai Duku meliputi pembayaran atas jasa labuh, tambat dermaga, penumpukan, pemanduan, penundaan, penyediaan air bersih, pelayanan kapal ukuran kurang dari GT.7, tanda masuk pelabuhan, sewa tanah dan bangunan, serta sewa ruangan (Perda Kota Pekanbaru No. 6 Tahun 2003 Tentang Retribusi Jasa Kepelabuhan Bab 2 Pasal 2).

Berikut pendapatan (target dan realisasi) retribusi Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru tiga tahun terakhir:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Retribusi Pelabuhan Sungai Duku 2010-2011

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2009	15.000.000.000	13.636.733.500	90,91
2	2010	20.000.000.000	16.522.461.000	82,61
3	2011	25.000.000.000	20.231.540.000	80,92

Sumber : Dispenda Kota Pekanbaru tahun 2012

Tabel 1.1 tersebut menunjukkan bahwa setiap tahunnya pendapatan Kota Pekanbaru melalui retribusi Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru memiliki kenaikan yang cukup signifikan, namun hal tersebut berbanding terbalik dengan persentase setiap tahunnya yang selalu turun (perbandingan realisasi dengan target). Retribusi Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru merupakan suatu potensi yang sangat baik dalam hal sumber pendapatan asli daerah. Prospek tersebut masih akan terus naik ditahun-tahun berikutnya mengingat Pelabuhan Sungai Duku merupakan satu-satunya pelabuhan yang dimiliki oleh Kota Pekanbaru, yang pastinya akan terus dimanfaatkan oleh masyarakat, baik pendatang maupun masyarakat asli Kota Pekanbaru yang ingin bepergian menggunakan jasa sarana perairan. Kota Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau memiliki tingkat kepadatan penduduk terpadat di Provinsi Riau (584.434 penduduk menempati 632,26 km) yang juga merupakan kota bisnis yang memiliki banyak perusahaan-perusahaan yang akan menarik minat masyarakat dari daerah untuk datang dan bekerja, maupun berinvestasi di Kota Pekanbaru.

Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang akan penulis teliti adalah:

1. Bagaimanakah pengawasan terhadap pemungutan retribusi tersebut?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan terhadap pemungutan retribusi tersebut?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui bentuk pengawasan terhadap retribusi pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan terhadap retribusi pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru

Sedangkan kegunaan penulis melaksanakan penelitian ini adalah :

- 1) Sebagai bahan informasi untuk memahami bagaimana pengawasan pemerintah terhadap retribusi pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru
- 2) Sebagai bahan informasi untuk peneliti lainnya yang akan meneliti tentang pengawasan kebijakan (Peraturan Daerah).

Kerangka Teori

Studi ini menggunakan kerangka teori pengawasan sebagai pisau analisis untuk melihat permasalahan penelitian sebagaimana latar belakang di atas. Pengawasan dimaknai sebagai merupakan kegiatan/tindakan untuk menjamin agar pelaksanaan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturanyang telah ditetapkan (Abdul Halim, 2002:146). Pengawasan bukanlah suatu kegiatan untuk mencari kesalahan, pengawasan merupakan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian tujuan. Ia menjiwai seluruh aspek dalam fungsi pengelolaan. Josef Riwo Kaho (2005:269) mengatakan proses pengawasan di mana pun terhadap objek apa pun terdiri dari 3 (tiga) fase yaitu :

1. Menentukan alat ukur
2. Mengadakan penilaian
3. Mengadakan tindakan perbaikan

Lebih lanjut disebutkan bahwa, secara langsung pengawasan bertujuan untuk: (1) menjamin ketepatan pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan rencana, kebijakan dan petunjuk operasional, serta kataat-asasan terhadap peraturan perundang-undangan yang benar-benar mencerminkan rasa keadilan masyarakat; (2) menjamin kelancaran dan terwujudnya kepuasan masyarakat atas mutu/nilai barang atau jasa/pelayanan yang dihasilkan; (3) terkait; (4) mencegah pemborosan dan penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang; (5) membina kepercayaan, penghargaan, dan kepatuhan masyarakat terhadap kepemimpinan dan pembinaan instansi teknis terkait.

Sedangkan M. Manullang (1983) menyatakan bahwa pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud bahwa supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Selanjutnya disebutkan bahwa tujuan utama dari pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk benar-benar merealisasikan tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya baik pada waktu itu ataupun waktu-waktu yang akan datang.

Dalam rangka meminimalisir adanya tumpang tindih dan tidak efektifnya pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Irsan Yani (1998) menyatakan bahwa redapat konsepsi pengawasan adalah sebagai berikut:


- a. Konsepsi Pengawasan Berjenjang. Konsepsi ini dilandasi oleh pemikiran bahwa pelaksanaan tugas pengawasan fungsional perlu dilakukan secara berjenjang. Dalam hal ini aparat pengawasan yang lebih tinggi tingkatnya secara hierarkis organisatoris melaksanakan tugas yang lebih luas pendekatannya atau lebih makro wawasannya daripada aparat pengawasan yang lebih rendah.
- b. Konsepsi Internal dan Eksternal. Konsepsi ini bertolak dari pemikiran bahwa pengawasan terhadap suatu organisasi barulah dapat dikatakan lengkap apabila dilakukan oleh aparat pengawasan intern dan ekstern.


- c. *Konsepsi User's Oriented*. Konsepsi ini berkaitan dengan pemikiran bahwa hasil-hasil pengawasan haruslah sesuai keperluan penggunanya. Konsepsi ini berkait dengan konsepsi penmgawasan berjenjang dalam arti bahwa *user* atau pemakai hasil pengawasan juga berjenjang tingkatnya. Pejabat atau pihak yang lebih tinggi atau lebih ekstern berdasarkan pemikiran ini depandang memerlukan informasi hasil pengawasan yang lebih makro.
- d. *Konsepsi Ekstern Mendahulukan dan Memanfaatkan hasil pekerjaan Internal (EMMI) dan Internal Mendukung Eksternal (IME)*. Konsepsi ini berkaitan dengan usaha menata secara efektif fungsi berbagai aparat pengawasan sehingga dapat dicapai manfaat yang optimal. Konsepsi ini menghendaki agar aparat pengawasan eksternal mendahulukan pemilihan objek pemeriksaan oleh aparat pengawasan yang lebih internal dan juga berusaha memanfaatkan hasil-hasil pengawasan aparat yang lebih intern.

Ruang lingkup pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi aspek-aspek: (1) perencanaan; (2) Organisasi (tugas pokok, fungsi, kewenangan, SDM dan kinerja); (3) keuangan; (4) aset daerah (sarana dan prasarana); dan (5) metode kerja. Berdasarkan ruang lingkup tersebut bentuk-bentuk pengawasan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Dari segi jenisnya, terdapat 2 (dua) macam pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu: (1) pengawasan internal dan (2) pengawasan eksternal.
 - 1. Pengawasan Internal, adalah pengawasan yang dilakukan oleh unit organisasi dalam pemerintahan daerah itu sendiri. dalam kelembagaan pemerintah daerah tersebut terdapat unit atau lembaga pengawasan, yaitu Badan Pengawas Daerah atau Inspektorat. Badan Pengawas Daerah melakukan pengawasan terhadap unit-unit kerja dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah daerah.
 - 2. Pengawasan Eksternal, adalah pengawasan yang dilakukan aparat pengawasan dari luar organisasi atau pemerintah daerah yang diawasi. Pengawasan eksternal terhadap pemerintah daerah dilakukan BPK, BPKP, Inspektorat Kemdagri, Inspektorat Non Kementerian, DPRD serta oleh masyarakat.
- b. Dari segi bentuknya, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi empat bentuk yaitu; (1) pengawasan melekat; (2) pengawasan fungsional; (3) pengawasan legislatif; dan (4) pengawasan masyarakat. Sebagai bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, DPRD melakukan fungsi pengawasan yang sering dikenal dengan Pengawasan Legislatif.

Kerangka Pemikiran





Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode kualitatif yang bermaksud mencari fakta sebanyak-banyaknya untuk kemudian diambil suatu kesimpulan (Winarno Surakhmad, 1989: 143). Penulis menguraikan penulisan ini dengan cara deskriptif yang dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang dikelilingi dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan atau subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di dalam wilayah Kota Pekanbaru (Pemerintah Kota Pekanbaru, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru). Dalam upaya mendapatkan data dan informasi, maka penelitian ini juga melibatkan media (Riau Pos, Tribun. Haluan Riau dan media-media lain yang terdapat di Pekanbaru). Hal ini untuk mendapatkan data dan informasi tambahan bagi penulis.

Jenis Data

- a) Data Primer merupakan data hasil wawancara/ interview dengan key informan, serta data autentik yang didapatkan dari instansi terkait.
- b) Data sekunder merupakan data yang telah didapat dari media-media yang ada di Pekanbaru (Riau Pos, Tribun. Haluan Riau dan media-media lain yang terdapat di Pekanbaru).

Informan Penelitian

Informan adalah orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang memeberikan keterangan. Informan adalah suatu istilah yang memberikan pengertian kepada seseorang atau subjek yang bertugas memberikan data dalam bentuk informasi yang ia ketahui.

Dalam hal ini yang menjadi informan penelitian ini adalah adalah :

1. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
2. DPRD Pekanbaru
3. Kepala Pelabuhan (Syahbandar) Sungai Duku Pekanbaru
4. Pengguna Jasa Pelabuhan Sungai Duku
5. Dispenda Kota Pekanbaru
6. Pengusaha bidang perairan

Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan pihak – pihak yang ada hubungan dengan penelitian ini. Peneliti mengadakan tanya jawab (wawancara berstruktur) kepada key informan guna memperoleh data dan informasi sesuai dengan tujuan penelitian.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data juga dapat dilakukan dengan mendapatkan data dari media massa yang terdapat di Kota Pekanbaru, serta data-data laporan dari instansi teknis terkait yaitu Dinas Perhubungan dalam hal ini LAKIP Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan Dinas Pendapatan Daerah dalam hal ini LAKIP Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka untuk deskriptif analisis data disajikan dalam bentuk analisa.

- a. Data dikumpulkan melalui informan, setelah data yang diperlukan terkumpul, maka penulis selanjutnya memisahkan dan mengelompokan data menurut jenisnya.
- b. Data yang didapat dilapangan di dipadukan dengan data yang didapatkan melalui informan, kemudian ditarik kesimpulan akhir dari data-data tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Bentuk-Bentuk Pengawasan Pemungutan Retribusi Masuk Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru

Pengawasan pemungutan retribusi masuk pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru sebagaimana latar belakang permasalahan dan kerangka teori sebagai pisau analisis dalam melihat data dan permasalahan dalam penelitian ini merupakan objek pokok dan fokus analisis yang dibahas, maka berdasarkan hal itu penulis menggunakan kerangka pemikiran Irsan Yani (1998) sebagai pijakan untuk melihat dan menganalisis persoalan pengawasan terhadap pemungutan retribusi masuk pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru kurun waktu 2010-2011.

Menurut Irsan Yani, ruang lingkup pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Perencanaan;

- 2) Organisasi (tugas pokok, fungsi, kewenangan, SDM dan kinerja);
- 3) Keuangan;
- 4) Aset daerah (sarana dan prasarana); dan
- 5) Metode kerja.

Berdasarkan ruang lingkup tersebut Irsan Yani mengklasifikasikan bentuk-bentuk pengawasan menjadi dua yaitu: (1) pengawasan internal dan (2) pengawasan eksternal.

1. Pengawasan Internal, adalah pengawasan yang dilakukan oleh unit organisasi dalam pemerintahan daerah itu sendiri. Dalam kelembagaan pemerintah daerah tersebut terdapat unit atau lembaga pengawasan, yaitu Badan Pengawas Daerah atau Inspektorat. Badan Pengawas Daerah melakukan pengawasan terhadap unit-unit kerja dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah daerah.
2. Pengawasan Eksternal, adalah pengawasan yang dilakukan aparat pengawasan dari luar organisasi atau pemerintah daerah yang diawasi. Pengawasan eksternal terhadap pemerintah daerah dilakukan BPK, BPKP, Inspektorat Kemdagri, Inspektorat Non Kementerian, DPRD serta oleh masyarakat.

Pengawasan Internal

Pelaksanaan pengawasan secara internal terhadap pemungutan retribusi masuk pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru kurun waktu 2010-2011 sebagaimana kerangka analisis di atas dilakukan oleh unit organisasi dalam pemerintahan daerah itu sendiri dalam konteks ini maka pelaksanaan pengawasan pemungutan retribusi masuk pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru untuk selanjutnya diawasi secara institusional oleh Badan Pengawas Daerah Kota Pekanbaru dan Inspektorat Kota Pekanbaru.

Dalam hal pengawasan terhadap pemungutan retribusi masuk pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru secara teknis mendelegasikan wewenang pengawasan internal itu kepada Bidang Transportasi Laut dan Udara dan untuk lebih spesifik diserahkan kepada Seksi Kepelabuhan, Penanganan Laut dan Jasa Maritim.

Pengawasan internal terhadap pelaksanaan suatu program maupun pelaksanaan suatu pekerjaan seringkali tidak efektif. Hal itu lebih disebabkan karena pengawasan internal dalam suatu organisasi mengedepankan rasa toleran yang berdampak pada tidak tegasnya pengawasan dan sanksi yang diberikan. Hal ini tentu tidak sejalan dengan prinsip pengawasan yang mengutamakan profesionalitas dan akuntabilitas serta mengecilkan makna dan fungsi pengawasan yang seharusnya menjadi pintu masuk untuk evaluasi dan supervisi.

Inspektorat selaku salah satu institusi yang mengawasi dan melakukan audit terhadap keuangan daerah dalam hal pengawasan terhadap pemungutan retribusi masuk Pelabuhan Sungai Duku lebih fokus pada pengawasan institusi bukan pengawasan teknis atau fungsional. Inspektorat lebih fokus mengawasi Dinas Perhubungan secara umum tidak pada pengawasan teknis proses pemungutan retribusi itu.

Sementara itu merujuk pada prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi masuk Pelabuhan dapat diketahui bahwa prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi karcis pelabuhan adalah untuk menutupi biaya administrasi pencetakan karcis, dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian, biaya penegakan hukum, biaya pemanfaatan jasa lain yang disediakan di pelabuhan oleh Pemerintah Daerah (LAKIP Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tahun 2011).

Berkaitan dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi masuk Pelabuhan, berikut struktur dan besaran tarif retribusi masuk Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru:

Tabel : Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

No	Kualifikasi Penggunaan Karcis	Tarif/Orang,dan Tarif Kendaraan
1.	Penumpang bepergian.	Rp. 2.000
2.	Pengantar/Penjemput/Pengunjung.	Rp. 2.000 Sekali masuk.
3.	Mobil Penumpang.	Rp. 2.500 Sekali masuk.
4.	Mobil Bus/Mobil Barang.	Rp. 5.000 Sekali masuk.
5.	Mobil Khusus.	Rp. 3.500 Sekali masuk.
6.	Mobil Penumpang Beroda Tiga/Kereta Gandengan.	Rp. 2.000 Sekali masuk.
7.	Kendaraan Roda Dua.	Rp. 1.500 Sekali masuk.
8.	Mobil Dinas / Mobil Pribadi	Rp. 3.000 Sekali Masuk

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis terhadap hasil wawancara itu dapat diketahui bahwa pengawasan internal terhadap pemungutan retribusi masuk pelabuhan Sungai Duku dilakukan secara internal oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Berdasarkan pemaparan dan analisis hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan belum berjalan dengan efektif yang dibuktikan dengan belum tercapainya target penerimaan daerah dari retribusi masuk pelabuhan Sungai Duku.

Pengawasan Eksternal

Merujuk pada definisi di atas bahwa pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan aparat pengawasan dari luar organisasi atau pemerintah daerah yang diawasi. Pengawasan eksternal terhadap pemerintah daerah dilakukan BPK, BPKP, Inspektorat Kemdagri, Inspektorat Non Kementerian, DPRD serta oleh masyarakat. Maka dalam uraian hasil penelitian berikut akan dikelompokkan dalam beberapa bagian pengawasan eksternal pemungutan retribusi masuk pelabuhan

Sungai Duku Pekanbaru. Bagian-bagian tersebut yaitu, Pengawasan DPRD Kota Pekanbaru, Pengawasan Masyarakat dan Pengawasan BPKP Kota Pekanbaru.

Pengawasan DPRD Kota Pekanbaru

Pengawasan merupakan fungsi yang paling intensif yang harus dilakukan DPRD, hal ini sesuai dengan penekanan yang sering lebih besar terhadap orientasi politik oleh anggota dan alat kelengkapan DPRD. Hal tersebut menunjukkan kenyataan fungsi lembaga perwakilan dibagi menjadi dua yaitu; legislatif atau pembuatan peraturan perundang-undangan atau *control* (melalui pertanyaan, interpelasi, angket).

Fungsi pengawasan menjadi titik krusial penciptaan pemerintahan yang baik (*good governance*), karena akan mempersempit ruang bagi terjadinya perbuatan pemerintah yang tercela. Perbuatan pemerintah yang tercela frekuensinya lebih banyak terjadi dalam pemerintahan yang bebas, sedangkan pemerintahan yang bebas identik dengan penerapan otonomi daerah, dimana pemberian kewenangan dan keleluasaan (diskresi) kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Salah satu aspek Pemerintahan Daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah pembangunan di daerah karena anggaran daerah dalam pembangunan daerah memainkan peranan yang sangat penting dalam mendukung siklus penyelenggaraan pemerintah di daerah untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Pemungutan retribusi masuk pelabuhan Sungai Duku sebagai kegiatan pemerintahan serta dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Pekanbaru merupakan salah satu aspek pembiayaan pembangunan Kota Pekanbaru, oleh sebab itu pemungutan retribusi (tidak hanya) masuk pelabuhan Sungai Duku harus diawasi dengan baik. Pengawasan itu dilakukan dalam upaya optimalisasi pencapaian target pendapatan daerah dari sektor retribusi. Selain pengawasan yang dilakukan secara internal oleh instansi teknis Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagaimana pembahasan di atas, pengawasan eksternal dalam hal ini yang dilakukan oleh DPRD juga tidak kalah penting.

Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh DPRD dalam mengawasi pemungutan retribusi di Kota Pekanbaru (termasuk retribusi masuk pelabuhan Sungai Duku), adapun langkah-langkah yang telah dilakukan oleh DPRD Kota Pekanbaru yaitu:

1. Melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Perhubungan mengenai realisasi retribusi di Kota Pekanbaru (termasuk retribusi masuk pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru).
2. Meminta laporan pertanggungjawaban SKPD dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terkait dengan realisasi retribusi Kota Pekanbaru (wawancara dengan Darnil, anggota DPRD Kota Pekanbaru Fraksi Bintang Nurani Bangsa).

Pengawasan Masyarakat

Selain pengawasan DPRD di atas pengawasan eksternal selanjutnya yang menjadi fokus dalam studi ini adalah pengawasan masyarakat terhadap pemungutan retribusi masuk pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru. Pengawasan masyarakat diatur lebih lanjut dalam UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, PermenPAN No. 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat, UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN, pasal 9 UU No. 28 Tahun 1999 dan pasal 34 UU No. 26 Tahun 2000 mengatur jaminan perlindungan hukum pada masyarakat sebagai saksi.

Sebagai akomodasi hak asasi masyarakat dalam pembangunan dan penyelenggaraan negara yakni hak untuk mengawasi, hak atas informasi, hak untuk berpendapat dan melakukan pengaduan serta hak perlindungan saksi. Dalam mengefektifkan pengawasan masyarakat ada dua hal mutlak ada yakni pintu keterbukaan dari sistem/instrumen/payung hukum yang ditopang oleh struktur pemerintahan, dan yang paling vital adalah kesadaran serta kemampuan dari masyarakat untuk melakukan pengawasan.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan Terhadap Pemungutan Retribusi Masuk Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan terhadap pemungutan retribusi masuk pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru sebagaimana bentuk-bentuk pengawasan di atas dikelompokkan dalam dua bagian yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan internal dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan eksternal.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan Internal

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan internal yang dilakukan oleh instansi teknis dalam hal ini Dinas Perhubungan adalah:

1) Faktor Regulasi

Faktor regulasi merupakan faktor lemahnya peraturan yang memberikan wewenang secara penuh kepada petugas untuk mengawasi dan mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh petugas pemungutan. Hal itu sebagai dampak organisasi yang menerapkan sistem komando sehingga segala keputusan terkait dengan pelaksanaan tugas menunggu instruksi yang diberikan oleh pimpinan.

2) Faktor Hambatan Administratif.

Hambatan administratif dalam pengawasan pemungutan retribusi masuk Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru secara internal adalah struktur berjenjang yang panjang, serta anggaran yang terbatas. Sehingga efektif negatif yang ditimbulkan antara lain; kinerja tidak fleksibel, mengutamakan formalitas, prosedur yang rumit, top-down, kurang efisien, semangat kerja rendah dan keterbatasan operasional.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan Eksternal

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan secara eksternal itu adalah:

1) DPRD Tidak Konsisten

Dalam kaitan dengan pengawasan pemungutan retribusi masuk pelabuhan Sungai Duku itu, DPRD dipandang tidak konsisten terutama dalam mendesak Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru untuk meningkatkan kinerja dinas terutama dalam mencapai target penerimaan dari sektor retribusi (termasuk retribusi masuk pelabuhan Sungai Duku).

2) Terbatasnya Akses Publik

Faktor ini dilihat dari sulitnya menemukan ruang publik untuk mengakses berbagai informasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di dinas-dinas terkait khususnya Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru dan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Sulitnya akses publik ini menyebabkan publik tidak mampu untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan situasi pemerintahan, dampaknya adalah masyarakat buta akan informasi mengenai perkembangan pemerintah termasuk dalam konteks ini menurunnya pendapatan daerah dari sektor retribusi masuk pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap pemungutan retribusi masuk pelabuhan Sungai Duku Kota Pekanbaru baik secara internal maupun eksternal belum berjalan dengan baik. Hal itu tentu saja berdampak pada penerimaan (PAD) Kota Pekanbaru dari sektor retribusi (termasuk retribusi masuk pelabuhan Sungai Duku) tidak maksimal.

Berdasarkan hal itu diperlukan peningkatan kapasitas baik internal maupun eksternal lembaga pengawas dalam rangka penciptaan pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang profesional sehingga target pendapatan daerah juga meningkat dari waktu ke waktu. Selain itu tentunya pelibatan masyarakat secara aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan juga sangat diperlukan, hal itu dapat dilakukan dalam penyediaan *public sphere* yang memadai dari pemerintah dan media massa sehingga input dan output terhadap berjalannya proses pemerintahan dapat berlangsung dengan baik.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim, 2002, *Akutansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Irsan Yani. 1998. *Sistem Pengawasan Fungsional, Sinergi Antar Lembaga Pengawasan*. Balai Pustaka: Jakarta
- Manullang. 1991. *Dasar-Dasar Manajemen (Eds. Revisi)*. Jakarta: Ghalia.
- Josef Riwu Kaho, 2002, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Winarno Surakhmad. 1989. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung: Tarsito.